



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 229 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Jakarta Timur,
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Jakarta Timur,
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 April 1983 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Jakarta Timur, dengan Akta Nikah No. 37/37.1983, tanggal 11 April 1983;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2001;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Agustus 2004;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 229 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

1. Antara Penggugat dan Tergugat sudah berbeda pendapat/prinsip dalam membina rumah tangga;
2. Tergugat mempunyai sifat egois dan berwatak keras;
3. Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga membuat Penggugat merasa tertekan bathinnya;
4. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri;

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Agustus 2004 hingga sekarang kurang lebih 3 tahun 10 bulan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dengan ijin Tergugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Cijantung II, Jakarta Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Pondok Labu, Jakarta Selatan;

Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 4 tahun 10 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap isteri;

Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara musyawarah, tetapi tidak berhasil;

Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (PEMOHON KASASI) terhadap Penggugat (TERMOHON KASASI);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 229 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau: apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan Nomor: 875/Pdt.G/2008/PA.JT, tanggal 27 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1429 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu talak ba'in suhura Tergugat (PEMOHON KASASI) terhadap Penggugat (TERMOHON KASASI);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusannya Nomor: 49/Pdt.G/2009/PTA.Jk, tanggal 31 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1430 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 November 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 November 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 875/Pdt.G/2008/PA.JT, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 7 Desember 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 12 Januari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 229 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saya tidak pernah memberi nafkah adalah tidak benar, yang benar pemberian nafkah tidak sesering sewaktu kami tinggal bersama;
Bahwa saya tidak menyetujui gugatan isteri, karena saya langsung minta isteri mencabut gugatannya pada saat isteri memberitahu saya atas gugatannya;
2. Bahwa saya tidak pernah menerima panggilan untuk datang sidang. Ketika hal ini saya tanyakan ke Pengadilan Agama Jakarta Timur, menurut mereka kalau saya tidak ada, maka surat akan dititipkan ke Kelurahan untuk selanjutnya pihak Kelurahan yang akan menghubungi saya;
3. Bahwa saya tidak membiarkan isteri tinggal di rumah orang tuanya, tapi ini adalah keputusan bersama sampai kasus rumah kami bisa kami menangkan atau saya sanggup untuk membeli rumah baru;
4. Bahwa alasan-alasan isteri untuk mengajukan gugatan adalah alasan yang terlalu dipaksakan dan ibu kandung isteri tidak setuju kami bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 4:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur harus

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 229 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki sepanjang mengenai pengiriman salinan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Mahkamah Agung memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor: 49/Pdt.G/2009/PTA.Jk, tanggal 31 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1430 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 875/Pdt.G/2008/PA.JT, tanggal 27 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1429 H., sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI**, tersebut;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 229 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor: 49/Pdt.G/2009/PTA.Jk, tanggal 31 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1430 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 875/Pdt.G/2008/PA.JT, tanggal 27 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1429 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 875/Pdt.G/2008/PA.JT, tanggal 27 Oktober 2008 M. bertepatan dengan

tanggal 27 Syawal 1429 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMOHON KASASI) terhadap Penggugat (TERMOHON KASASI);
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **30 Juli 2010** dengan **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.**, dan **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.**, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 229 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Drs. H. SIRAJUDDIN SAILELLAH, SH., M.H.I.**, Panitera Pengganti dan
tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ;

ttd.

ttd.

Drs. H. HABIBURRAHMAN,

M.Hum.

Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.

ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.A.

Panitera Pengganti;

ttd.

Drs. H. SIRAJUDDIN SAILELLAH, S.H., M.H.I.

Biaya kasasi:

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. M e t e r a i | Rp. 6.000,- |
| 2. R e d a k s i | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Administrasi kasasi</u> | <u>Rp. 489.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 500.000,- |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

(Drs. PURWOSUSILO, S.H., M.H.)
NIP. 150 197 389

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 229 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 229 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)